



P U T U S A N
Nomor 240 PK/Pdt./2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DJONI MALAKA, bertempat tinggal di Gunung Sahari Raya Nomor 84 L, RT.10 RW.07, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Hor Agusmen Girsang, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Menara Kuningan, Lantai 11/A, Jalan H. R. Rasuna Said Blok X-7, Kavling 5, Jakarta-12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2014; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding;

L a w a n :

1. **TONNY MALAKA NA**, bertempat tinggal di Jalan Pulau Panjang II Blok C-14/17, RT.011, RW.009 Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
2. **DONNY MALAKA**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Sahari Nomor 84, RT.010, RW.007, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wahyudi, S.H., M.H., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Kayu Putih Utara III C/18B Pulo Mas, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2015; Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 126 K/Pdt/2014 tanggal 23 Juli 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua laki-laki Penggugat bernama Tan Malaka telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2011, sebagaimana Akta Kematian Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142/U/JB/2011 tanggal 7 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat (bukti P-1);

2. Bahwa sebelum almarhum Tan Malaka meninggal dunia, beliau telah membuat Akta Wasiat Nomor 05 tanggal 9 Oktober 2009 yang dibuat di hadapan Laurensia Siti Nyoman, S.H., Notaris di Jakarta, selanjutnya disebut "Akta Wasiat", dimana pada bagian akhir dari Akta Wasiat tersebut almarhum Tan Amalaka telah menunjuk Penggugat sebagai pelaksana wasiat dengan menyatakan bahwa (bukti P-2):

"Saya angkat sebagai pelaksana wasiat saya adalah tuan Tonny Malaka Na dan tuan Donny Malaka, demikian dengan memberikan kepadanya segala hak yang menurut peraturan perundangan dapat diberikan kepada seorang pelaksana wasiat, terutama hak untuk mengambil dan memegang seluruh harta peninggalan saya, menurut aturan-aturan dalam peraturan perundangan yang berlaku, dan seterusnya";

3. Bahwa selain Akta Wasiat tersebut di atas, tidak ada lagi Akta Wasiat yang dibuat oleh almarhum Tan Malaka. Hal demikian sesuai dengan surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.2-AH.04.01-2033 tanggal 1 April 2011 (bukti P-3). Dengan demikian Akta Wasiat tersebut adalah akta wasiat satu-satunya dan tidak ada akta wasiat yang lainnya dari almarhum Tan Malaka, sehingga Akta Wasiat tersebut adalah sah dan dapat dilaksanakan oleh Penggugat;

4. Bahwa salah satu dari harta peninggalan yang diwasiatkan oleh almarhum Tan Malaka adalah sebidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3180/Kapuk seluas 2.964 m² (dua ribu sembilan ratus enam puluh empat meter persegi), yang terletak di Jalan Peternakan II Nomor 1 D, SEB, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, yang diwasiatkan oleh almarhum Tan Malaka untuk:

- a. Budiyanto Malaka, lahir di Jakarta pada tanggal 8 Juli 1962 sesuai Akta Kelahiran tanggal 30 Juli 1962 Nomor 5783/1962 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil, dahulu beralamat di Jalan Janur Indah XIII LB 16/06 RT.008 RW.018, Kelurahan Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- b. Liana Wati Malaka, lahir di Jakarta pada tanggal 3 September 1965 sesuai Akta Kelahiran tanggal 20 Maret 1986 Nomor 7623/1965 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil, beralamat di Jalan Gaperta Ujung, GG Berkat-19, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 2 dari 29 Hal. Put. Nomor 240 PK/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya mengenai harta peninggalan yang diwasiatkan kepada Budiyo Malaka dan Liana Wati Malaka tersebut disebut dalam gugatan ini dengan “Objek Wasiat”;

5. Bahwa objek wasiat tersebut dibeli oleh almarhum Tan Malaka pada tanggal 29 Agustus 1978 dan diatasnamakan kepada nama Tergugat, sehingga walaupun secara formal pada akta jual beli dan sertifikat objek wasiat tersebut tertulis atas nama Tergugat, akan tetapi sesungguhnya yang berhak atas objek wasiat tersebut adalah almarhum Tan Malaka;

Bahwa mengenai kepemilikan dan hak almarhum Tan Malaka atas objek wasiat tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut dengan uraian di bawah ini:

- a. Bahwa objek wasiat tersebut merupakan bagian dari bidang tanah Hak Pakai Nomor 37/Kapuk, dan bagian mana telah dibalik nama dan diperoleh Sertipikat Hak Pakai Nomor 41/Kapuk atas nama Tergugat Selanjutnya Sertipikat Hak Pakai Nomor 41/Kapuk berubah menjadi Sertipikat HGB Nomor 3180/Kapuk, dimana mengenai asal bidang tanah sertifikat HGB Nomor 3180/Kapuk ini dapat dilihat dengan jelas pada kolom “Penunjuk” asal objek pada sertifikat dimaksud (bukti P-4);
- b. Bahwa setelah pembelian objek wasiat tersebut oleh almarhum Tan Malaka dengan menggunakan atas nama Tergugat, dibuat Akta Perjanjian Nomor 12 tanggal 3 September 1979 antara Tergugat (sebagai pihak pertama) dengan almarhum Tan Malaka (sebagai Pihak Kedua) di hadapan Raden Santoso, Notaris di Jakarta (bukti P-5);

Perjanjian tersebut pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa uang pembelian bagian tanah/tanah tersebut telah didapat oleh pihak pertama dari ayahnya, yaitu menghadap pihak kedua;
- Bahwa dengan demikian bagian tanah/tanah tersebut sebenarnya adalah hak dan miliknya pihak kedua;

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 Perjanjian tersebut di atas dinyatakan pula bahwa:

- Agar pihak kedua dapat menjalankan hak-haknya atas tanah tersebut, maka berdasarkan akte kuasa tertanggal hari ini nomornya berikut nomor akte ini dan dibuat di hadapan Notaris yang membuat akte ini, pihak pertama telah memberikan kuasa mutlak kepada pihak kedua, dan seterusnya”;
- “Kekuasaan yang dimaksud diberikan dengan hak pihak yang dikuasakan untuk memindahkannya kepada pihak lain baik sebagian



maupun seluruhnya, dengan ketentuan pula bahwa kekuasaan tersebut tidak akan batal atau dapat dibatalkan karena apapun juga”;

- c. Bahwa untuk menindaklanjuti Akta Perjanjian Nomor 12 di atas, kemudian dibuat Akta Kuasa Nomor 13 tanggal 3 September 1979 di hadapan Raden Santoso, Notaris di Jakarta (bukti P-6). Kuasa tersebut pada pokoknya menegaskan tentang kuasa yang diantaranya adalah:

- Menghibahkan, termasuk menjual serta memindahkan dan menyerahkan tanah hak tersebut berikut segala sesuatu yang berada di atasnya tersebut, baik kepada yang dikuasakan sendiri maupun kepada pihak lain yang ditunjuk oleh yang dikuasakan ... dan seterusnya;
- Untuk keperluan-keperluan tersebut menghadap di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan instansi-instansi yang berwenang lainnya, memberikan keterangan-keterangan, membuat atau suruh membuat dan menandatangani semua akta/surat yang diperlukan ... dan seterusnya;

- d. Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa objek wasiat adalah milik almarhum Tan Malaka dan oleh karenanya Tan Malaka berdasarkan hak kepemilikannya tersebut dan berdasarkan akta-akta tersebut di atas berhak dan berwenang untuk mehibah wasiatkan objek wasiat tersebut kepada siapa yang dikehendakinya sebagaimana Akta Wasiat Nomor 5 tanggal 09 Oktober 2009 tersebut di atas;

6. Bahwa setelah almarhum Tan Malaka meninggal dunia, maka sesuai dengan akta wasiat tersebut, Penggugat selaku pelaksana wasiat bermaksud melaksanakan kewenangannya, yang diantaranya adalah terhadap objek wasiat tersebut di atas, dimana didalam akta wasiat disebut dengan tegas oleh almarhum Tan Malaka:

- Saya berikan hibah wasiat (*legaaf*) kepada:

1. Tuan Budiyanto Malaka, tersebut di atas;
2. Nyonya Liana Wati tersebut di atas;

Harta saya berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3180/Kapuk seluas 2.964 m² (dua ribu sembilan ratus enampuluh empat meter persegi) yang diuraikan dalam Gambar Surat Ukur tanggal 28 Maret 2000 Nomor 52/2000, sertipikat (tanda bukti hak)-nya tanggal 21 Desember 2000 yang tercatat atas nama Djoni Malaka, bekas Hak Pakai Nomor 41/Kapuk, setempat dikenal dengan Jalan Peternakan II Nomor I. D SEB; Sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian tanggal 3 September 1979 Nomor 12 dan berdasarkan Akta Kuasa tanggal 3 September 1979 Nomor 13 yang keduanya dibuat oleh Raden Santoso, Notaris di Jakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalam rangka pelaksanaan wasiat tersebut di atas, Penggugat telah beberapa kali meminta Tergugat untuk menyerahkan fisik dan dokumen dari objek wasiat tersebut disamping komunikasi secara langsung oleh Saudara Liana Wati Malaka, salah satu penerima wasiat, dengan Tergugat untuk memproses pelaksanaan wasiat. Akan tetapi Tergugat tidak bersedia menyerahkan fisik dan dokumen dari objek wasiat tersebut, baik kepada Penggugat maupun kepada pihak yang ditunjuk oleh almarhum Tan Malaka dalam Akta Wasiat tersebut di atas sebagai penerima wasiat;

Bahwa dalam perkembangannya kemudian, ternyata Tergugat juga selalu menghindar dan sulit untuk ditemui oleh Penggugat, bahkan Tergugat tidak mau berkomunikasi dengan Penggugat sebagai pelaksana wasiat;

Bahwa sebagai pelaksana wasiat, Penggugat kemudian telah meminta Tergugat menyerahkan objek wasiat melalui surat-surat berikut:

- 1) Surat Penggugat tanggal 19 Desember 2011 Nomor 16.12/YLO.TM/2011, perihal dokumen Objek Wasiat, yang pada pokoknya meminta Tergugat untuk menyerahkan semua dokumen harta peninggalan almathum Tan Malaka yang menjadi objek wasiat sesuai Akta Wasiat tersebut di atas, termasuk dokumen kepemilikan yang terkait dengan objek wasiat pada gugatan ini. Melalui surat ini juga diminta kepada Tergugat, bahwa apabila dokumen dimaksud tidak dikuasai oleh Tergugat, maka Tergugat diminta untuk memberitahukan dalam penguasaan siapa dokumen tersebut jika dokumennya diserahkan kepada pihak lain;
- 2) Surat Penggugat tanggal 27 Desember 2011 Nomor 2.12/YLO-jm/2011, perihal Penyerahan objek wasiat atas nama Alm. Tan Malaka, yang pada pokoknya meminta Tergugat untuk menyerahkan fisik dan dokumen objek wasiat yang disebutkan dalam gugatan Penggugat ini;

8. Bahwa akan tetapi Tergugat tetap tidak mengindahkannya, padahal Tergugat sangat mengetahui bahwa objek wasiat tersebut sudah diwasiatkan oleh almarhum Tan Malaka kepada Saudara Budiyanto Malaka dan Liana Wati Malaka;

9. Bahwa tindakan Tergugat tersebut jelas sangat menghalangi tugas Penggugat sebagai pelaksana wasiat sesuai akta wasiat tersebut di atas; Tindakan Tergugat tersebut menurut hemat Penggugat telah dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang melawan hukum;

10. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana yang telah dibahas di atas jelas sangat merugikan Penggugat, baik secara materil maupun immateriil yang dapat dijelaskan sebagai berikut:



A. Kerugian Materiil:

Penggugat tidak dapat melaksanakan wasiat atau menyerahkan objek wasiat kepada Saudara Budiyanto Malaka dan Lian Wati Malaka, yaitu berupa sertifikat HGB Nomor 3180/Kapuk seluas 2.964 m² (dua ribu sembilan ratus enam puluh empat meter persegi), yang diuraikan dalam Gambar Surat Ukur tanggal 28 Maret 2000 Nomor 52/2000, setempat dikenal dengan Jalan Peternakan II Nomor I. D SEB;

B. Kerugian Immateriil:

Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan objek wasiat baik fisik maupun dokumennya, adalah tidak menghormati dan dengan sengaja mengenyampingkan bahkan menghalang-halangi Peggugat untuk melaksanakan tugas Peggugat sebagai pelaksana wasiat terhadap objek wasiat *a quo*;

Tindakan Tergugat tersebut, juga telah menyita waktu, tenaga, pikiran, dan konsentrasi Peggugat dalam menjalankan kehidupan dan kegiatan Peggugat baik sebagai pribadi maupun sebagai pengusaha serta dalam upaya Peggugat untuk menyerahkan objek wasiat *a quo* kepada Saudara Budiyanto Malaka dan Lian Wati Malaka;

Kerugian-kerugian tersebut akan sulit dinilai secara materiil, akan tetapi tidak akan kurang dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

11. Bahwa karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat telah menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya wasiat atas objek wasiat *a quo* maka kepada Tergugat haruslah dihukum untuk menyerahkan bidang tanah objek wasiat *a quo* kepada Peggugat agar Peggugat dapat menyerahkannya kepada Saudara Budiyanto Malaka dan Lian Wati Malaka, yaitu berupa sertifikat HGB Nomor 3180/Kapuk seluas 2.964 m² (dua ribu sembilan ratus enam puluh empat meter persegi), yang diuraikan dalam Gambar Surat Ukur tanggal 28 Maret 2000 nomor 52/2000, setempat dikenal dengan Jalan Peternakan II Nomor I.D SEB. berikut dengan dokumennya;

12. Bahwa Peggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menghukum Tergugat membayar kerugian immateriil Peggugat sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) yang dibahas di atas, dan oleh karena Peggugat adalah pribadi yang selalu menjalankan usaha, maka setidaknya-penggantian kerugian tersebut akan dapat dimanfaatkan oleh Peggugat untuk kepentingan Peggugat, maka adalah patut dan berdasar untuk menghukum Tergugat untuk membayar bunga kepada Peggugat sebesar 3% (tiga persen) dari kerugian Peggugat tersebut di atas setiap



bulannya, terhitung sejak diajukannya gugatan ini sampai dengan dibayarnya seluruh kerugian Penggugat;

13. Bahwa berkenaan dengan tuntutan Penggugat agar Tergugat menyerahkan fisik dan dokumen objek wasiat *a quo*, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari terjadi keterlambatan Tergugat dalam menyerahkan objek wasiat *a quo* kepada Penggugat, sehingga Penggugat dapat melaksanakan tugas sebagai pelaksana wasiat atas objek wasiat *a quo*;

14. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan tuntutan Penggugat pada gugatan ini, termasuk pembayaran ganti kerugian dan uang paksa yang harus dilakukan oleh Tergugat maka patut dan berdasar pula untuk diletakkan sita jaminan di atas objek wasiat dan harta kekayaan Tergugat tersebut, yaitu:

- a. Bidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan Sertipikat HGB Nomor 3180/Kapuk yang tertulis atas nama Tergugat, seluas 2.964 m² (dua ribu sembilan ratus enam puluh empat meter persegi), yang diuraikan dalam Gambar Surat Ukur tanggal 28 Maret 2000 Nomor 52/2000, setempat dikenal dengan Jalan Peternakan II Nomor 1 .D SEB;
- b. Bidang tanah berikut bangunan di atasnya milik Tergugat di Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 84 L, Jakarta Pusat;
- c. Bidang tanah berikut bangunan di atasnya yang menjadi bagian Tergugat pada Akta Wasiat Nomor 5 tanggal 09 Oktober 2009 yang dibuat di hadapan Lourensia Siti Nyoman, S.H., Notaris di Jakarta yang akan diinventarisir kemudian;

Tuntutan Provisi;

15. Bahwa untuk menghindarkan kerugian yang lebih besar lagi akibat perbuatan Tergugat terhadap objek wasiat *a quo*, maka Penggugat mohon pula agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat dapat memberikan putusan provisi dan berlaku serta tidak pernah dicabut hingga putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu:

- a. Melarang Tergugat atau siapapun yang mendapat kuasa atau hak dari Tergugat untuk melakukan perbuatan pengalihan hak, penjualan, penyewaan, pembebanan atau menjaminkan atau melakukan perbuatan hukum apapun terhadap objek wasiat *a quo*;
- b. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari setiap terjadi pelanggaran perintah putusan provisi ini;



16. Bahwa gugatan Penggugat ini diajukan berdasarkan alas hak dan alasan-alasan yang disertai dengan bukti-bukti otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya, oleh sebab itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili gugatan ini untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan sah dan berharga sita jaminan dan menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi;

1. Melarang Tergugat atau siapapun yang mendapat kuasa atau hak dari Tergugat untuk melakukan perbuatan pengalihan hak, penjualan, penyewaan, pembebanan atau menjaminkan atau melakukan perbuatan hukum apapun terhadap objek wasiat *a quo*;
2. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari setiap terjadi pelanggaran perintah putusan provisi ini;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek wasiat berupa tanah dan bangunan di atasnya dengan Sertipikat HGB Nomor 3180/Kapuk yang tertulis atas nama Djoni Malaka (Tergugat), seluas 2.964 m² (dua ribu sembilan ratus enam puluh empat meter persegi), yang diuraikan dalam Gambar Surat Ukur tanggal 28 Maret 2000 Nomor 52/2000, setempat dikenal dengan Jalan Peternakan II Nomor 1.D SEB., untuk kemudian Penggugat melaksanakan wasiat atas objek wasiat *a quo* sesuai akta wasiat Nomor 5 tanggal 9 Oktober 2009 yang dibuat di hadapan Lourensia Siti Nyoman, S.H., Notaris di Jakarta;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian immateril Penggugat, sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga kepada Penggugat sebesar 3% (tiga persen) dari jumlah kerugian Penggugat setiap bulan terhitung sejak diajukannya gugatan sampai dengan Tergugat membayar seluruh kerugian Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari terjadi keterlambatan Tergugat dalam



menyerahkan objek wasiat *a quo* kepada Penggugat, sehingga Penggugat dapat melaksanakan tugas sebagai pelaksana wasiat atas objek wasiat *a quo* sesuai Akta Wasiat Nomor 5 tanggal 9 Oktober 2009 yang dibuat di hadapan Lourensia Siti Nyoman, S.H., Notaris di Jakarta;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya dari Tergugat (*uit voerbaar bij voorraad*);
9. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukum;

Atau, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat kecuali ada hal-hal yang diakui secara tegas tentang kebenarannya;

1. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Mempunyai Kompetensi (*Relative Competence*) Untuk Memeriksa Dan Mengadili Perkara A-Quo;

Bahwa, Gugatan Penggugat pada dasarnya adalah tentang kepemilikan sebidang tanah Sertipikat RGB Nomor 3180/Kapuk atas nama Tergugat yang diklaim oleh Penggugat merupakan bagian objek wasiat dari Alm. Tan Malaka;

Bahwa, dalam hal sengketa hak atas benda tetap, gugatan diajukan berdasarkan asas *lex fori rei sitae* yaitu tempat barang sengketa, hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 118 ayat (3) HIR yang menyatakan sebagai berikut: "... kalau tuntutan itu tentang barang tetap (tidak bergerak), maka tuntutan itu diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang itu";

Bahwa, pada pokoknya objek yang dipermasalahkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3180/Kapuk, yang terletak di Jalan Peternakan II Nomor 1 D, SEB, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat atas nama Djoni Malaka (Tergugat);

Dengan demikian, pengajuan gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh Penggugat telah salah alamat atau tidak sesuai dengan kompetensi relatif karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

2. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) Karena Kontradiktif Antara Satu Sama Lain Dan Atau *Posita* Tidak Sinkron Dengan *Petitum*;



2.1 Bahwa, Penggugat mengajukan dan/atau mendaftarkan gugatan *a quo* di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Register Perkara Nomor 540/Pdt.G/2011/PN JKT.PST., tertanggal 30 Desember 2011, akan tetapi Penggugat meminta untuk mengadili dan memeriksa perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan bukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dalil-dalil dan tuntutan Penggugat pada poin 12 (dua belas), poin 13 (tiga belas), poin 15 (lima belas) dan poin 16 (enam belas) ataupun pada halaman 7, 8, 9 dan 10 dalam surat gugatannya;

Sehingga Pengadilan mana yang sebenarnya dimaksud oleh Penggugat untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, Pengadilan Negeri Jakarta Pusatkah, atau Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjadi kabur dan tidak eksis;

2.2 Bahwa, didalam *posita* surat gugatan Penggugat pada poin 5 (lima) menyebutkan: Bahwa objek wasiat tersebut dibeli oleh almarhum Tan Malaka pada tanggal 29 Agustus 1978 dan diatasnamakan kepada nama Tergugat, sehingga walupun secara formal pada akta jual beli dan sertifikat objek wasiat tertulis atas nama Tergugat, akan tetapi sesungguhnya yang berhak atas objek wasiat tersebut adalah almarhum Tan Malaka;

Akan tetapi, Penggugat didalam *petitum* surat gugatannya tidak meminta dan/atau menyatakan agar almarhum Tan Malaka adalah sebagai pemilik atas objek gugatan dalam perkara *a quo* dan hanya meminta agar Tergugat untuk menyerahkan objek wasiat berupa tanah dan bangunan diatasnya dengan Sertipikat HGB Nomor 3180/Kapuk yang tertulis atas nama Djoni Malaka (Tergugat), seluas 2.964 m² (dua ribu sembilan ratus enam puluh empat meter persegi), yang diuraikan dalam Gambar Surat Ukur tanggal 28 Maret 2000 Nomor 52/2000, setempat dikenal dengan Jalan Peternakan II Nomor I.D SEB., untuk kemudian Penggugat melaksanakan wasiat atas objek wasiat *a quo* sesuai Akta Wasiat Nomor 5 tanggal 9 Oktober 2009 yang dibuat di hadapan Laurensia Siti Nyoman, S.H., Notaris di Jakarta;

Dengan demikian tidak jelas bagaimana hubungan hukum antara Penggugat dengan objek gugatan yaitu Sertipikat HGB Nomor 3180/Kapuk atas nama Djoni Malaka (Tergugat);

Berdasarkan dalil-dalil serta uraian-uraian eksepsi yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menerima eksepsi Tergugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 540/Pdt.G/2011/PN JKT.PST, tanggal 26 September 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan gugatan Provisi Penggugat tersebut;
- Melarang Tergugat atau siapapun yang mendapat hak atau kuasa dari Tergugat supaya tidak mengalihkan hak, menjual, menyewakan dan membebani dengan jaminan objek wasiat *a quo*, yaitu tanah dan bangunan yang ada di atas tanah tersebut, bekas Sertipikat Hak Pakai Nomor 41/Kapuk yang telah berubah menjadi Hak Guna Bangunan Nomor 3180/Kapuk, atas nama Djoni Malaka (Tergugat), luas 2.964 m² (dua ribu sembilan ratus enam puluh empat meter persegi), yang terletak di Jalan Peternakan II Nomor 1D, SEB, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat tersebut untuk sebahagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Penggugat adalah Pelaksana Wasiat dari almarhum Tuan Tan Malaka;
- Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapat hak atau kuasa dari Tergugat, untuk menyerahkan kepada Penggugat sebagai Pelaksana Wasiat, tanah dan bangunan yang ada di atas tanah tersebut, bekas Sertipikat Hak Pakai Nomor 41/Kapuk yang telah berubah menjadi Hak Guna Bangunan Nomor 3180/Kapuk, atas nama Djoni Malaka (Tergugat), seluas 2.964 m² (dua ribu sembilan ratus enam puluh empat meter persegi), Gambar Surat Ukur Tanggal 28 Maret 2000, Nomor 52/2000, yang terletak di Jalan Peternakan II Nomor 1D, SEB, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, yang merupakan hibah wasiat almarhum Tuan Tan Malaka kepada Budiyo Malaka dan Liana Wati Malaka;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat, apabila lalai melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan dalam perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

Halaman 11 dari 29 Hal. Put. Nomor 240 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sita jaminan yang telah dilaksanakan sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 17/2012 Del. jo. Nomor 540/Pdt.G/2011/PN Jkt. Pst, tanggal 24 September 2012, sah dan berharga;
- Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.491.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 138/PDT/2013/PT DKI., tanggal 22 Mei 2013 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 40/Pdt.G/2010/PN JKT. PST, tanggal 26 September 2012, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/Pdt/2014 tanggal 23 Juli 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Djoni Malaka tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 126 K/Pdt/2014 tanggal 23 Juli 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding pada tanggal 17 November 2014 kemudian terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2014 mengajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 21 Januari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/SRT.PDT.PK/2015/PN JKT. PST, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Januari 2015;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi pada tanggal 18 Pebruari 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi pada tanggal 27 Pebruari 2015;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa, Telah Ditemukan Bukti Yang Bersifat Menentukan Yang Pada Waktu Perkara Diperiksa Tidak Dapat Ditemukan Berupa Salinan Resmi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3124K/PDT/2013, tertanggal 11 Maret 2014;

Berdasarkan praktik peradilan menyebut alasan Peninjauan Kembali yang dirumuskan Pasal 67 huruf b, Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sering disebut dengan nama "*novum*". Kamus Hukum Belanda Indonesia mengartikan *novum* sama dengan "bukti baru" atau "keadaan baru" sedangkan *Juridische Lexicon, The Legal Lexicon Nederlands-English* mengartikannya dengan "*fresh fact, new point of law*" kamus hukum, Edisi Lengkap mengartikan *novum* dengan "alasan yang baru muncul"; Berdasarkan uraian tersebut terdapat banyak pengertian mengenai *novum*, namun dari seluruh pengertian tersebut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata", Sinar Grafika, 2008 berpendapat pengertian *novum* yang tepat dihubungkan dengan ketentuan Pasal 67 huruf b, bukan surat tetap surat bukti yang baru muncul dan ditemukan setelah putusan perkara itu berkekuatan hukum tetap;

Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 565 PK/Pdt/2009 antara Idahyati Kusni melawan Kosin Kunardi, dimana dalam putusan tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa perkara tersebut, menerima *novum* yang diajukannya dalam Peninjauan Kembali adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 26 Maret 2007 Nomor

Halaman 13 dari 29 Hal. Put. Nomor 240 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

251/Pdt.G/2006/PN JKT. BAR, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 Oktober 2007 Nomor 138/Pdt.G/2006/PN JKT. PST, dan lain-lain;

Mohon Perhatian Majelis Hakim Agung Yang Mulia;

Bahwa, Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat, telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Pemohon Peninjauan Kembali melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Register Perkara Perdata Nomor 540/PDT.G/2011/PN JKT. PST, tertanggal 30 Desember 2011;

Adapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali adalah Akta Wasiat Nomor 5 tanggal 09 Oktober 2009 yang dibuat oleh Alm. Tan Malaka (Orang tua/Bapak dari Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali di hadapan Laurensia Siti Nyoman, S.H, Notaris di Jakarta, yang meminta agar Pemohon Peninjauan Kembali menyerahkan sebidang tanah dan bangunan yang di atasnya sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3180/Kapuk seluas 2.964 m² (dua ribu sembilan ratus enam puluh empat meter persegi), yang terletak di Jalan Peternakan 11 Nomor 1 D, SEB, Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat yang diwasiatkan oleh alm. Tan Malaka untuk:

- Budiyanto Malaka, lahir di Jakarta pada tanggal 8 Juli 1962 sesuai Akta Kelahiran tanggal 30 Juli 1962 Nomor 5783/1962 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil, dahulu beralamat di Jalan Janur Indah XIII LB 16/06 RT.008, Kelurahan Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- Liana Wati Malaka, lahir di Jakarta pada tanggal 3 September 1965 sesuai Akta Kelahiran tanggal 20 Maret 1986 Nomor 7623/1965 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil, beralamat di Jalan Gaperta Ujung, Gang Berkat-19, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara; (Lampiran 1 (satu): copy Akta Wasiat Nomor 5 Tanggal 9 Oktober 2009);

Bahwa senyata dan sebenarnya tanah dan bangunan sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3180/Kapuk seluas 2.964 m² (dua ribu sembilan ratus enam puluh empat meter persegi), yang teletak di Jalan Peternakan 11 Nomor 1 D, SEB, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, atas nama Djoni Malaka sebagaimana disebutkan didalam akta wasiat tersebut adalah milik Pemohon Peninjauan Kembali;

Oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembali melihat adanya kejanggalan terhadap proses terjadinya dan isi Akta Wasiat Nomor 5 tanggal 9 Oktober 2009 yang dijadikan dasar mengajukan gugatan terhadap Pemohon Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 540/PDT.G/2011/PN Jkt. Pst., *jo.* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 138/PDT/2013/PT DKI., *jo.* Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/PDT/2014;

Senyata dan sebenarnya Alm.Tan Malaka sejak tahun 1995 sampai meninggal dunia tahun 2011 memiliki riwayat gangguan kesehatan seperti *stroke*, *diabetes*, dan *hipertensi* yang secara langsung mempengaruhi kemampuan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum (*rechsbekwaamheids*). Adapun beberapa keterangan Dokter yang secara medis menyatakan bahwa Alm. Tan Malaka tidak cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum antara lain:

- Surat Keterangan Medis tanggal 16 Juni 2006 yang ditandatangani oleh dr. George Dewanto Sp.S, (Dokter Spesialis Saraf Rumah Sakit Pluit), menyatakan bahwa Tan Malaka mengalami/menderita *stroke*, *diabetes* dan *hipertensi*. Sebagai akibat penyakit-penyakit yang diderita oleh Tan Malaka tersebut maka daya *cognitive* serta fungsi *motorik* Tan Malaka berkurang atau tidak normal;
- Surat Pengantar untuk dirawat yang dibuat oleh Dr. Melani Yustina, Spesialis Saraf Dokter pada Rumah Sakit telah merekomendasikan Alm. Tan Malaka untuk dirawat (tanggal datang 27 September 2007);
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan tanggal 1 April 2008 yang ditandatangani oleh dr. Armahida Kusriana, Dokter pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Metro Jaya pada intinya menyatakan bahwa kondisi kesadaran dari Tan Malaka: pikun, dan dari hasil pemeriksaan fisik laboratorium serta pemeriksaaan kesehatan medis terhadap Alm. Tan Malaka tidak layak dilakukan pemeriksaan sebagai saksi;
- Surat Pengantar untuk bagian keperawatan Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk yang dibuat oleh dr. Sudarto Apit, Sp.PD, tertanggal 22 Juni 2009, Alm. Tan Malaka pernah direkomendasikan untuk dirawat di Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk;

Bahwa Akta Wasiat Nomor 5 tanggal 9 Oktober 2009 yang *notabene* dibuat oleh Alm. Tan Malaka di hadapan Notaris Laurensia Siti Nyoman, S.H., menunjukkan suatu keanehan, *absurd* dan *ir-rasional* karena diduga sebagai akibat paksa, tipu atau muslihat pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab sehingga Akta Wasiat tersebut diragukan kebenarannya;

Pasal 893 KUHPdata menyatakan “Segala surat wasiat yang dibuat sebagai akibat paksa, tipu atau muslihat, adalah batal”, maka dengan demikian Akta Wasiat Nomor 5 tanggal 9 Oktober 2009 di hadapan Notaris Laurensia Siti Nyoman, S.H., haruslah batal demi hukum;

Halaman 15 dari 29 Hal. Put. Nomor 240 PK/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya, Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan gugatan permohonan pembatalan dan tidak mengikat (*null and void*) terhadap Akta Wasiat tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Register Perkara Nomor 53/Pdt.G/2012/PN Jkt.Sel., tertanggal 30 Januari 2012 dengan Laurensia Siti Nyoman, S.H, sebagai Tergugat, Laniwati sebagai Turut Tergugat I, Liana Wati Malaka sebagai Turut Tergugat II; Tonny Malaka Na sebagai Turut Tergugat III/Termohon Peninjauan Kembali I; Herlina sebagai Turut Tergugat IV; Kelvin Malaka sebagai Turut Tergugat V; Cyntia Alfina sebagai Turut Tergugat VI; Evelyn Diamanta sebagai Turut Tergugat VII; Linawati sebagai Turut Tergugat VIII; Budiyanto Malaka sebagai Turut Tergugat IX; Dedy Malaka sebagai Turut Tergugat X; Shierly Herawati sebagai Turut Tergugat XI; Selvyna Herawati sebagai Turut Tergugat XII; Donny Malaka sebagai Turut Tergugat XIII/Termohon Peninjauan Kembali II; Devip Malaka sebagai Turut Tergugat XIV; Agus Rahmat Danny sebagai Turut Tergugat XV; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia CQ Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum CQ Direktur Perdata sebagai Turut Tergugat XVI;

Atas gugatan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 53/Pdt.G/2012/PN Jkt.Sel., tertanggal 12 Desember 2012 telah membatalkan Wasiat Nomor 5 tanggal 9 Oktober 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Laurensia Siti Nyoman, S.H., dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;
- Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan batal dan tidak mengikat akta wasiat Nomor 5 tertanggal 9 Oktober 2009 dari daftar Akta Wasiat Nomor 5 tertanggal 9 Oktober 2009 di hadapan Tergugat selaku Notaris di Jakarta;
- Menghukum Tergugat untuk mencoret Akta Wasiat Nomor 5 tertanggal 9 Oktober 2009 dari daftar akta wasiat yang dibuat oleh Tergugat berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- Menghukum Tergugat untuk mencabut Akta Wasiat Nomor 5 tertanggal 9 Oktober 2009 dari daftar dalam buku register seksi daftar wasiat Subdit harta peninggalan Direktorat Perdata Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI;

Halaman 16 dari 29 Hal. Put. Nomor 240 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Turut Tergugat XVI untuk mencoret Akta Wasiat Nomor 5 tertanggal 9 Oktober 2009 yang dibuat oleh Tergugat dalam buku register saksi daftar wasiat, Subdit harta peninggalan Direktorat Perdata Kementerian Hukum dan Hak Asasi RI;
 - Memerintahkan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV untuk tidak melakukan tindakan hukum termasuk namun tidak terbatas pada pengalihan jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, membebaskan dan atau perbuatan hukum lainnya dalam bentuk dan sifat apapun terhadap harta peninggalan Alm. Tan Malaka sebagaimana dinyatakan dalam Akta Wasiat Nomor 5 tertanggal 9 Oktober 2009 sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 - Menyatakan batal demi hukum segala surat-surat, akta-akta baik otentik maupun dibawah tangan yang sifatnya mengalihkan dan atau mengurangi hak Penggugat atas objek sengketa;
 - Menetapkan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, dan XV untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
 - Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp5.416.000,00 (lima juta empat ratus enam belas ribu rupiah);
 - Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- (Sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 53/Pdt.G/2012/PN Jkt.Sel., tertanggal 12 Desember 2012);

Atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut Tergugat dalam perkara tersebut menyatakan banding dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 183/PDT/2013/PT DKI., tertanggal 8 Juli 2013, memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat dan para Pembanding II semula Turut Tergugat I, II, III, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 53/Pdt.G/2012/PN Jkt.Sel., tanggal 12 Desember 2012 yang dimohonkan Banding;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi yang diajukan Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat seluruhnya;

Halaman 17 dari 29 Hal. Put. Nomor 240 PK/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

(Sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 183/PDT/2013/PT DKI, tertanggal 8 Juli 2013);

Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut, Penggugat (Djoni Malaka), selaku Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara ini, mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, selanjutnya Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3124 K/Pdt/2013, tertanggal 11 Maret 2014 telah memberikan putusan, dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Djoni Malaka tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 183/PDT/2013/PT DKI., tanggal 8 Juli 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 53/Pdt.G/2012/PN Jkt.Sel., tanggal 12 Desember 2012;

MENGADILI SENDIRI:

- i. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- ii. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;
- iii. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- iv. Menyatakan batal dan tidak mengikat Akta Wasiat Nomor 5 tertanggal 9 Oktober 2009 di hadapan Tergugat selaku Notaris di Jakarta;
- v. Menghukum Tergugat untuk mencoret Akta Wasiat Nomor 5 tertanggal 9 Oktober 2009 dari daftar akta wasiat yang dibuat oleh Tergugat berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- vi. Menghukum Tergugat untuk mencabut Akta Wasiat Nomor 5 tertanggal 9 Oktober 2009 dari yang terdaftar dalam Buku Register Seksi Daftar Wasiat, Subdit Harta Peninggalan Direktorat Perdata Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
- vii. Memerintahkan Turut Tergugat XVI untuk mencoret Akta Wasiat Nomor 5 tertanggal 9 Oktober 2009 yang dibuat oleh Tergugat dalam Buku Register Seksi Daftar Wasiat, Subdit Harta Peninggalan Direktorat Perdata Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;

Halaman 18 dari 29 Hal. Put. Nomor 240 PK/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- viii. Memerintahkan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, dan XV untuk tidak melakukan tindakan hukum termasuk namun tidak terbatas pada pengalihan, jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, membebaskan dan atau perbuatan hukum lainnya dalam bentuk dan sifat apapun terhadap Harta Peninggalan Alm. Tan Malaka sebagaimana dinyatakan dalam Akta Wasiat Nomor 5 tertanggal 9 Oktober 2009 sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- ix. Menyatakan batal demi hukum segala surat-surat, akta-akta baik otentik maupun di bawah tangan yang sifatnya mengalihkan dan atau mengurangi hak Penggugat atas objek sengketa;
- x. Menetapkan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, dan XV untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
- xi. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp5.416.000,00 (lima juta empat ratus enam belas ribu rupiah);
- xii. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- xiii. Menghukum para Termohon Kasasi I dan II/Tergugat dan para Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, dan XV untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3124 K/Pdt/2013, tertanggal 11 Maret 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, pada intinya telah membatalkan Akta Wasiat Nomor 5 tertanggal 9 Oktober 2009 yang dibuat oleh Alm. Tan Malaka di hadapan Notaris Laurensia Siti Nyoman, S.H;

Bahwa, Akta Wasiat Nomor 5 tertanggal 9 Oktober 2009 yang dibuat oleh Alm. Tan Malaka di hadapan Notaris Laurensia Siti Nyoman, S.H., yang telah dinyatakan batal dan tidak berlaku tersebut telah dijadikan dasar Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali dalam mengajukan gugatan perkara *a-quo*, karenanya Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali senyatanya sudah tidak memiliki dasar hukum/*legal standing* sebagai pelaksana Akta Wasiat Nomor 5 tertanggal 9 Oktober 2009 yang dibuat oleh Alm. Tan Malaka di hadapan Notaris Laurensia Siti Nyoman, S.H., sebagaimana isi gugatan perkara *aquo*;

Bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali menemukan dan/atau memperoleh Salinan Resmi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3124 K/Pdt/2013, tertanggal 11 Maret 2014 pada tanggal 1 September 2014 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan menjadikan putusan tersebut sebagai *novum* ataupun bukti baru yang bersifat menentukan;

Halaman 19 dari 29 Hal. Put. Nomor 240 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, menurut Undang Undang Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, bukti baru (*novum*) yang bersifat menentukan tersebut di atas, harus/wajib dinyatakan di bawah sumpah di hadapan Pejabat yang berwenang. Oleh karena itu bukti baru (*novum*) yang bersifat menentukan, berupa Salinan Resmi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3124 K/Pdt/2013, tertanggal 11 Maret 2014 melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan penyempahan penemuan bukti baru (*novum*) untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/PDT/2014, tanggal 23 Juli 2014, *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 138/PDT/2013/PT DKI, tertanggal 22 Mei 2013, *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 540/PDT/2011/PN JKT.PST, tertanggal 26 September 2012, dan pada hari Jumat, tanggal 16 Januari 2015, Pemohon (Djoni Malaka) telah diambil Sumpah oleh Hakim Sutarjo, S.H., pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana Berita Acara Sidang Penyempahan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 540/PDT/2011/PN JKT. PST, *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 138/PDT/2013/PT DKI, *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/PDT/2014 (terlampir);

Oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI berkenan menerima dan menilai bukti baru (*novum*) tersebut di dalam memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan peninjauan kembali ini;

2. Bahwa, Putusan Mengabulkan Suatu Hal Yang Tidak Dituntut Atau Lebih Daripada Yang Dituntut;

Bahwa, *petitum* dalam pokok perkara pada gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali yang diajukan Kuasa Hukumnya yaitu Yuherman & Partners Law Office dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 Desember 2011 dengan Register Nomor 540/PDT.G/2011/PN JKT. PST, pada halaman 9 poin 3 menyatakan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek wasiat berupa tanah dan bangunan di atasnya dengan sertipikat HGB Nomor 3180/Kapuk yang tertulis atas nama Djoni Malaka (Tergugat), seluas 2.961 m² (dua ribu sembilan ratus enam puluh empat meter persegi), yang diuraikan dalam

Halaman 20 dari 29 Hal. Put. Nomor 240 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gambar Surat Ukur tanggal 28 Maret 2000 Nomor 52/2000, setempat dikenal dengan Jalan Peternakan II Nomor 1.D SEB., untuk kemudian Penggugat melaksanakan wasiat atas objek wasiat *a quo* sesuai Akta Wasiat Nomor 5 tanggal 9 Oktober 2009 yang dibuat di hadapan Laurensia Siti Nyoman, S.H., Notaris di Jakarta;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian immateriil Penggugat, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga kepada Penggugat sebesar 3% (tiga persen) dari jumlah kerugian Penggugat setiap bulan terhitung sejak diajukannya gugatan sampai dengan Tergugat membayar seluruh kerugian Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari terjadi keterlambatan Tergugat dalam menyerahkan objek wasiat *a quo* kepada Penggugat, sehingga Penggugat dapat melaksanakan tugas sebagai pelaksana wasiat atas objek wasiat *aquo* sesuai dengan Akta Wasiat Nomor 5 tanggal 9 Oktober 2009 yang dibuat di hadapan Lourensia Siti Nyoman, S.H., Notaris di Jakarta;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukum;

Bahwa, selanjutnya uraian amar putusan (khususnya dalam pokok perkara) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 540/PDT/2011/PN JKT. PST, tertanggal 26 September 2012 pada halaman 45 garis datar ke-3, menyebutkan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat tersebut untuk sebahagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Penggugat adalah Pelaksana Wasiat dari almarhum Tuan Tan Malaka;
- Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak atau kuasa dari Tergugat, untuk menyerahkan kepada Penggugat sebagai Pelaksana Wasiat, tanah dan bangunan yang ada di atas tanah tersebut, bekas Sertipikat Hak Pakai Nomor 1/Kapuk yang telah berubah menjadi Hak Guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Nomor 3180/Kapuk, atas nama Djoni Malaka (Tergugat), seluas 2.964 m² (dua ribu sembilan ratus enam puluh empat meter persegi), Gambar Surat Ukur tanggal 28 Maret 2000, Nomor 52/2000, yang terletak di Jalan Peternakan II Nomor 1D, SEB, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, yang merupakan hibah wasiat almarhum Tuan Tan Malaka kepada Budiyanto Malaka dan Liana Wati Malaka;

- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat, apabila lalai melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan dalam perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;
- Menyatakan sita jaminan yang telah dilaksanakan sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 17/2012 Del. jo. Nomor 540/Pdt.G/2011/PN Jkt. Pst, tanggal 24 September 2012, sah dan berharga;
- Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.491.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, berdasarkan uraian amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 138/PDT/2013/PT DKI, tertanggal 22 Mei 2013, halaman 5 menyebutkan sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 26 September 2012 Nomor 540/PDT.G/2011/PN Jkt. Pst., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa, amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/PDT/2014, tanggal 23 Juli 2014, halaman 19 menyebutkan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Djoni Malaka, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, dalam *petitum* gugatan yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali secara tegas dan nyata tidak pernah meminta Majelis Hakim untuk "Menyatakan Penggugat adalah Pelaksana Wasiat dari almarhum Tuan Tan

Halaman 22 dari 29 Hal. Put. Nomor 240 PK/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaka” sebagaimana amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 540/PDT/2011/PN JKT. PST, jo. Nomor 138/PDT/2013/PT DKI, tertanggal 22 Mei 2013 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/PDT/2014, tanggal 23 Juli 2014;

Namun, Majelis Hakim yang mengadili dan memutus Perkara Nomor 540/PDT/2011/PN JKT. PST, telah memutuskan apa yang tidak dimohon dalam gugatan atau lebih daripada yang dituntut Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa, putusan yang mengandung *ultra vires* atau putusan yang melanggar prinsip *ultra petitum partium* atau *ultra petita* merupakan suatu perbuatan yang secara tegas dilarang oleh Pasal 178 ayat (3) HIR yang pada intinya berbunyi “Hakim tidak diijinkan menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak digugat dalam gugatan”, Pasal 189 ayat (3) RBG pada intinya berbunyi melarang “memberi putusan tentang hal-hal yang tidak dimohon dalam gugatan” dan Pasal 50 Rv yang pada intinya berbunyi “melarang Hakim memberikan putusan tentang hal-hal yang tidak dituntut dalam gugatan”;

Dengan demikian berdasarkan uraian dan didukung dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali di atas, maka Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/PDT/2014, tanggal 23 Juli 2014, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 138/PDT/2013/PT DKI, tertanggal 22 Mei 2013, jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 540/PDT/2011/PN JKT. PST, tertanggal 26 September 2012, harus dibatalkan karena mengabulkan suatu hal yang tidak dituntut (*ultra vires*) atau lebih daripada yang dituntut (*ultra petitum partium* atau *ultra petita*) karena telah melanggar Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 RBG, dan Pasal 50 Rv;

3. Bahwa, Terdapat Suatu Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata Dalam Putusan *Judex Juris*;

Bahwa, terkait *Judex Juris* yang diuraikan dalam Putusan Nomor 126 K/Pdt/2014 pada hal 18 adalah sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena bahwa walaupun objek sengketa tertulis atas nama Tergugat (Djoni Malaka), akan tetapi Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa objek sengketa berasal atau milik dari Alm. Tan Malaka yang juga orang tua Penggugat dan Tergugat ... dan seterusnya”;

Halaman 23 dari 29 Hal. Put. Nomor 240 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Mulia sebagaimana yang telah diuraikan di atas tidak didasarkan pada fakta hukum secara menyeluruh atau sepotong-potong;

Hal ini terlihat ketika Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Mulia hanya menggunakan dalil Termohon Peninjauan Kembali yaitu Akta Perjanjian Nomor 12 tanggal 3 September 1979 dan Akta Kuasa Nomor 13 tanggal 03 September 1979 yang dibuat di hadapan Raden Santoso Notaris di Jakarta untuk memutuskan bukti kepemilikan objek sengketa adalah milik Tan Malaka, senyatanya fakta hukum tersebut tidak berhenti hanya pada Akta Perjanjian Nomor 12 tanggal 3 September 1979 dan Akta Kuasa Nomor 13 tanggal 03 September 1979 akan tetapi terdapat pula fakta hukum yang menyatakan Akta Perjanjian Nomor 12 tanggal 3 September 1979 dan Akta Kuasa Nomor 13 tanggal 03 September 1979 sudah tidak berlaku oleh Alm. Tan Malaka (lihat bukti T-14 yaitu kwitansi pembayaran tertanggal 09 April 1998 oleh Djoni Malaka uang sejumlah Rp296.400.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) yang berisi pernyataan Tan Malaka menyatakan: 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas 2.964 m² (dua ribu sembilan ratus enam puluh empat meter persegi), dengan harga Rp100.000,00 per meter persegi terletak di Kapuk Peternakan II RT.06/RW.07, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat sesuai Sertifikat Hak Pakai Nomor 41 Kelurahan Kapuk Gambar Situasi Nomor 978/2526/1978, tanggal 22 November 1978 a/n. Djoni Malaka sendiri hingga Surat Kuasa dan Perjanjian yang dibuat di Notaris R. Santoso Jakarta dinyatakan tidak berlaku lagi);

Bahwa, setelah Kwitansi pembayaran tertanggal 9 April 1998 oleh Djoni Malaka uang sejumlah Rp296.400.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) terkait Sertifikat Hak Pakai Nomor 41 Kelurahan Kapuk, Gambar Situasi Nomor 978/2526/1978, tanggal 22 November 1978, Pemohon Peninjauan Kembali melakukan pengurusan menjadi Hak Guna Bangunan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Jakarta Barat yang diterbitkan pada tanggal 21 Desember 2000 sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3180 seluas 2.964 m² (dua ribu sembilan ratus enam puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kotamadya Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 28 Maret 2000 Nomor 52/2000;

Bahwa, selain itu senyata dan sebenarnya Akta Perjanjian Nomor 12 tanggal 3 September 1979 dan Akta Kuasa Nomor 13 tanggal 3 September 1979 yang dibuat di hadapan Raden Santoso Notaris di Jakarta adalah suatu

Halaman 24 dari 29 Hal. Put. Nomor 240 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian/bukti bahwa perjanjian antara Tan Malaka dengan Djoni Malaka (Pemohon Kasasi) menyangkut bidang tanah dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 41 dan bukan mengatur tentang bidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3180 milik Djoni Malaka Pemohon Peninjauan Kembali); Bahwa, berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan adalah atas nama Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat dan setiap tahunnya Pemohon Kasasi juga yang melakukan pembayaran; Bahwa, Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah menguasai, mengurus dan mendayagunakan sejak tahun 1978 sampai dengan saat ini tanah sertifikat Hak Pakai Nomor 41/Kapuk atas nama Pemohon Kasasi yang saat ini telah berubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3180/Kapuk atas nama Pemohon Kasasi yang terletak di Jalan Peternakan II Nomor 1 D, SEB, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkaring, Jakarta Barat; Bahwa, berdasarkan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur tentang kekuatan pembuktian sertifikat tanah sebagai berikut:

- 1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;
- 2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat menuntut lagi pelaksanaan hak tersebut apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut

Bahwa, berdasarkan uraian fakta dan dasar hukum yang dikemukakan di atas, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3180 milik Djoni Malaka (Pemohon Peninjauan Kembali) merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat selain itu selama jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat tersebut, tidak ada pihak lain mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai

Halaman 25 dari 29 Hal. Put. Nomor 240 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut sesuai dengan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Mohon Perhatian Majelis Hakim Agung Yang Mulia;

Bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali sangat berkeberatan dengan diletakkannya Sita Jaminan sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 17/2012 Del, jo. Nomor 540/Pdt.G/2011/PN Jkt. Pst, tanggal 24 September 2012, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 138/PDT/2013/PT DKI, tertanggal 22 Mei 2013, jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/PDT/2014, tanggal 23 Juli 2014 terhadap objek sengketa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3180 seluas 2.964 m² (dua ribu sembilan ratus enam puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kotamadya Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 28 Maret 2000 Nomor 52/2000;

Bahwa, Termohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan sita jaminan terhadap objek perkara pada saat agenda pembacaan putusan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada saat sidang sebelumnya;

Bahwa, akibat dari permohonan sita jaminan tersebut, Majelis Hakim menunda agenda pembacaan Putusan untuk mempertimbangkan permohonan sita jaminan tersebut;

Bahwa, alasan Termohon Peninjauan Kembali dalam mengajukan permohonan sita jaminan dengan dalil “dikhawatirkan akan memindahkan hartanya dan objek wasiat *a quo*” adalah tidak berdasar dan mengada-ada;

Bahwa, penetapan sita jaminan senyata dan sebenarnya telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR yang menyatakan:

“Jika ada sangka yang beralasan, bahwa seorang yang berutang, selagi belum dijatuhkan putusan Hakim yang mengalahkan belum boleh dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tetap, baik yang tiada tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari pada penagih utang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan bolehlah Ketua Pengadilan Negeri memberi perintah, supaya disita barang itu akan menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan harus diberitahukan kepada si peminta akan menghadap persidangan Pengadilan Negeri yang akan datang untuk menerangkan dan menguatkan gugatannya”;

Bahwa, apabila dilihat dari redaksi ketentuan di atas, maka Penetapan sita jaminan (*conservatoir beslag*) pada prinsipnya diberlakukan pada sebuah

Halaman 26 dari 29 Hal. Put. Nomor 240 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum utang piutang dan adanya kekhawatiran bagi Tergugat untuk mengalihkan objek sengketa;

Bahwa, M. Yahya Harahap, S.H, dalam bukunya tentang "Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", Penerbit Sinar Grafika, hal. 289-290. menyatakan alasan sita sebagai berikut:

1) Ada kekhawatiran atau persangkaan bahwa Tergugat:

- Mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya; dan
- Hal itu akan dilakukannya selama proses pemeriksaan perkara berlangsung;

2) Kekhawatiran atau persangkaan itu harus nyata dan beralasan secara objektif:

- Penggugat harus dapat menunjukkan fakta tentang adanya langkah-langkah Tergugat untuk menggelapkan atau mengasingkan hartanya selama proses pemeriksaan berlangsung;
- Paling tidak Penggugat dapat menunjukkan indikasi objektif tentang adanya daya upaya Tergugat untuk menghilangkan atau mengasingkan barang-barang guna menghindari gugatan;

Bahwa, berdasarkan uraian di atas, maka tindakan Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 17/2012 Del, *jo.* Nomor 540/Pdt.G/2011/PN Jkt. Pst, dimana diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 138/PDT/2013/PT DKI, tertanggal 22 Mei 2013, *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/PDT/2014, tanggal 23 Juli 2014 adalah tidak berdasar, karenanya terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam Putusan *Judex Juris*; Dengan demikian Mahkamah Agung telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung sangatlah tidak mendasar, terkesan dipaksakan dengan menabrak norma-norma hukum yang berlaku, mengesampingkan fakta hukum secara utuh serta menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses mencari keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dikabulkannya gugatan Penggugat perkara *a quo* didasarkan bukti otentik berupa Akta Wasiat Nomor 5 tanggal 9 Oktober 2009 yang dibuat Laurensius Siti Nyoman, S.H., Notaris di Jakarta;

Halaman 27 dari 29 Hal. Put. Nomor 240 PK/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3124 K/Pdt/2013 tanggal 11 Maret 2014 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 183/Pdt/2013/PT DKI, tanggal 8 Juli 2013 *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 53/PDt.G/2012/PN Jkt.Sel, tanggal 12 Desember 2013 menyatakan batal dan tidak mengikat Akta Wasiat Nomor 5 tanggal 9 Oktober 2009;

Bahwa oleh karena Akta Wasiat Nomor 5 tanggal 9 Oktober 2009 telah dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat maka Putusan *Judex Juris* harus dibatalkan dan Majelis Hakim pemeriksaan peninjauan kembali mengadili kembali dengan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Bahwa oleh karena gugatan ditolak sedangkan dalam perkara *a quo* telah diletakkan sita jaminan, maka sita jaminan tersebut harus diangkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: DJONI MALAKA dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 126 K/Pdt/2014 tanggal 23 Juli 2014 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan Peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DJONI MALAKA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 126 K/Pdt/2014 tanggal 23 Juli 2014;

MENGADILI KEMBALI:

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 28 dari 29 Hal. Put. Nomor 240 PK/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 17/2012 Del. jo. Nomor 540/Pdt.G/2011/PN Jkt. Pst, pada tanggal 24 September 2012;
3. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim Hakim Anggota:

ttd

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ketua Majelis,

ttd

H. Suwardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Materi	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	
peninjauan kembali ...	Rp2.489.000,00+
Jumlah	<u>Rp2.500.000,00</u>

Untuk Salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP. 1961 0313 1988 031 003

Halaman 29 dari 29 Hal. Put. Nomor 240 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)